

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kebijakan mengenai pengamanan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003. Tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pengamanan pasir di wilayah pesisir di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 oleh Dinas/Instansi terkait.
2. Penyuluhan dan pembinaan oleh Dinas/Instansi terkait tentang teknik penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan.
3. Pembinaan, pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan dilokasi membahayakan.
4. Pemberdayaan masyarakat dengan bantuan modal untuk alih profesi, transmigrasi dan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri.
5. Stimulan pada para penambang.
6. Pemasangan patok batas di zona larangan dan papan larangan.
7. Inventarisasi penambang dan pembinaan kepada masyarakat maupun pengusaha.

8. Pemantauan rutin bersama Dinas/Instansi terkait dan peringatan pada saat pengambilan pasir pantai.

Pengaruh dari tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut pada masyarakat dan para penambang pasir adalah sebagai berikut:

1. Timbul kesadaran untuk melestarikan lingkungan.
2. Masyarakat semakin tahu adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 dan sadar untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan penambangan pasir liar secara bertahap dapat berkurang bahkan masyarakat sepakat untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut.
4. Alih profesi para penambang dari kegiatan menambang pasir ke kegiatan bertani, beternak dan perikanan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu:

1. Masih kurangnya kesadaran sebagian para penambang tentang kerusakan lingkungan.
2. Dari segi ekonomi rakyat karena desakan kebutuhan hidup, masyarakat menggantungkan hidup pada kegiatan penambangan pasir.
3. Para penambang tidak mempunyai keahlian lain, mereka hanya mempunyai keahlian untuk menambang pasir sehingga menambang pasir merupakan mata pencaharian bagi mereka.

4. Para penambang kesulitan dalam mencari alternatif profesi lain.
5. Masih adanya pihak pembeli (truk) yang masih aktif mencari pasir.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 nampaknya tidak sepenuhnya berjalan efektif. Hal itu karena setelah adanya Peraturan Daerah tersebut para penambang jadi semakin sadar akan adanya bahaya kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan pasir yang telah mereka lakukan, tahu mengenai teknik penambangan yang benar dan peraturan-peraturan terkait dengan penambangan. Selain itu juga ternyata mempengaruhi volume pengambilan pasir yang semakin berkurang. Pemerintah daerah juga dapat menangkap armada dari kegiatan penambangan pasir. Namun, setelah adanya Peraturan Daerah tersebut dan adanya penertiban ternyata masih saja terdapat penambangan pasir liar.<sup>37</sup>

## **B. Saran**

1. Perlunya dibentuk Dinas Pertambangan di Kabupaten Bantul terkait adanya aktivitas dan potensi pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada dilaksanakan dengan tegas dan menindak tegas pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Sudaryono, Staf Perizinan Dinas Pengairan Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Mei 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1980
- \_\_\_\_\_, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1993.
- H.A.S Natabaya, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Otonomi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Wilayah Pesisir Dan Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional DepartemenKehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2001.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Otto Soemarwoto, *Pengelolaan Manfaat dan Risiko Lingkungan*, Ekologi UNPAD, Bandung, 1981
- Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Rokhmin Dahuri *et all*, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1996.
- Salim. HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1977.
- Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati Di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2007.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat, Bahan-bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B).

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

**Website:**

<http://www.bantulkab.go.id/>, Badan Pengendalian Dampak lingkungan, *Gambaran Umum Lingkungan di Kabupaten Bantul*, tanggal 6 Mei 2008.



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

**SURAT KETERANGAN/IZIN**  
**Nomor : 070 / 477**

**Membaca Surat** : Dari : UAJY Yogyakarta. Nomor : 1233/V  
Tanggal : 14 April 2008 Perihal : Ijin Penelitian

**Mengingat** : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan, Sumber dan Potensi Daerah;  
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan  
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

**Diizinkan kepada**

**Nama** : **MANGESTI NURMI ARUMPRATIWI**  
No.Mhs./NIM 8591/H Mhs : UAJY YK.

**Judul** : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGAMAN PASIR DI WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN BANTUL.

**Lokasi** : Desa Tirtohargo Kec. Kretek & Desa Gading Sari Kec. Sanden

**Waktu** : Mulai Tanggal : **17 April 2008 s/d 17 Juli 2008**

**Dengan ketentuan** :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat ( Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.


Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memLerikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 17- 04 - 2008

**Tembusan dikirim kepada Yth**

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul
3. Ka Bapedalda Kab. Bantul
4. Ka Bag Hukum Setda Bantul
5. Camat Kretek & Sanden.
6. Lurah Desa Tirtohargo & Gading Sari
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal

**Tambahan Lokasi :**  
Ka. Dinas Pengairan Kab. Bantul  
Ka. Kan. Satpol PP Kab. Bantul  
Lurah Desa Gadingharjo





BAHAN SOSIALIASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16:  
TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL  
DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

PADA HARI : S A B T U  
TANGGAL 25 OKTOBER 2003  
DI RUANG RAPAT DINAS PENGAIRAN  
KABUPATEN BANTUL  
(JL. KOLONEL SUGIYONO NO: 1 BANTUL)





PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU  
DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Memang : a. bahwa kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu serta sumber daya alam lainnya yang dilakukan pada zona-zona tertentu yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan akan berdampak membahayakan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dipandang perlu melakukan upaya pengamanan melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu serta sumber daya alam lainnya yang dilakukan di lingkungan sungai dan pesisir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 41);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL..

MEMUTUSKAN :

Adopted : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bantul;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan cikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

Pasir, kerikil dan batu adalah pasir, kerikil dan batu serta tanah halus (lemih) yang berada di atas dan atau di dalam tanah atau sungai, saluran dan pesisir yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan sungai;

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar sungai yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis pengamanan sungai;

Garis sempadan pesisir adalah garis batas luar <sup>garis sempadan</sup> pengamanan pesisir yang berjarak sekurang-kurangnya 1000 M (seribu meter) dari batas luar tepi pantai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pesisir; → di Sur 25/07 → 5000 m

Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai yang dibatasi oleh garis sempadan pesisir pantai;

Zona-zona tertentu adalah kawasan atau lingkungan tertentu yang dilarang untuk kegiatan pengambilan pasir, kerikil dan batu serta biota lainnya.

*garis yg hrs diamankan*

→ garis imajiner → pasang tertinggi & pasang

→ 1000 m dr pasang tertinggi

keatas Pulau Pesisir

BAB II  
PENGATURAN PASIR, KERIKIL DAN BATU  
Pasal 2

pasir, kerikil, dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan guna bagi kehidupan manusia.

pasir, kerikil, dan batu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan fungsi dan kemanafaatannya, sehingga perusakan lingkungan dapat dicegah dan dikendalikan.

Pasal 3

Dalam rangka pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Bupati dapat menetapkan :  
garis sempadan, daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;  
pengaturan daerah di antara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;  
pengaturan bekas sungai;  
garis sempadan, daerah manfaat pesisir dan daerah penguasaan pesisir;  
pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan sungai dan lingkungan pesisir dari berbagai usaha atau kegiatan.

Dalam rangka untuk perlindungan terhadap kelestarian alam dilarang melakukan kegiatan pengambilan pasir, kerikil dan batu serta biota lainnya pada zona-zona tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penetapan zona-zona tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesatuan sungai dan lingkungan pesisir.

Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan :

- a. inventarisasi dan registrasi sungai dan pesisir beserta bangunan-bangunannya;
- b. inventarisasi potensi dan sifat-sifat sungai dan pesisir;
- c. penetapan rencana pembinaan sungai dan pesisir dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan;
- d. inventarisasi profil lingkungan sungai (rona lingkungan sungai).

- INTRUSI  
- SUNAMI  
- KERUSAKAN LINGKUNGAN

BAB III  
PEMBINAAN  
Pasal 5

- 1) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penambangan, perlu dilakukan pembinaan teknis agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib sehingga tidak merusak sungai dan pesisir.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pengairan bekerja sama dengan instansi terkait agar penambangan di sungai maupun di pesisir tidak merusak kelestarian lingkungan dan bangunan di sekitarnya.

**BAB IV**  
**PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengamanan**  
**Pasal 6**

ngamanan sungai dan pesisir adalah segala usaha dan tindakan untuk melindungi, nankan dan melestarikan fungsi sungai dan pesisir termasuk bangunan pengairan dan an serta biota lainnya pada zona-zona tertentu.

**Pasal 7**

ngamanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 merupakan tindakan yang dilakukan untuk ncegah terjadinya hal-hal yang membahayakan lingkungan.

ngamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

ngamanan sungai dan pesisir;

eriksa secara berkala atas pengambilan pasir, kerikil dan batu;

ngamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan penggunaan pasir, kerikil dan batu.

ngamanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong ja berkerja sama dengan instansi terkait.

a cara pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih jut oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 8**

ngawasan meliputi pemantauan pelaksanaan agar sesuai dengan persyaratan teknis. auan perubahan kondisi di lapangan, pemberian tegoran atas pelanggaran yang terjadi. ian saran dan tindakan pencegahan dan pengamanan, pemeriksaan dan pembuatan laporan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan penambangan.

**Pasal 9**

ngawasan teknis kegiatan penambangan di sungai dan pesisir merupakan tanggung jawab has Pengairan dan instansi terkait lainnya.

ngawasan dalam rangka pengamanan pad zona-zona tertentu di Daerah dilaksanakan oleh ntor Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan instansi terkait, sesuai dengan wenang dan tanggung jawab menyelenggarakan upaya pengamanan dan pengawasan hadap pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

a cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh pati.

**Bagian Ketiga**  
**Pengendalian**  
**Pasal 10**

lam rangka penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan, Bupati menetapkan :

tata cara penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan;

pedoman tentang langkah-langkah penanggulangan bahaya kerusakan baik sebelum maupun sesudah adanya kerusakan.

(2). Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 11

Bupati mengkoordinasikan penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Dalam keadaan bahaya kerusakan lingkungan Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pengamanan.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah memasang rambu-rambu dan tanda-tanda larangan pada zona-zona yang telah ditentukan.

#### Pasal 14

Setiap orang wajib ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan rambu-rambu dan tanda-tanda larangan dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kelestarian lingkungan.

#### Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sehari-hari di lokasi penambangan oleh petugas pengawas lapangan;
- b. secara berkala dan sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati Bantul.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 17

Selain tindak pidana yang diatur Pasal 16, apabila melanggar tindak pidana sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Peraturan perundang-undangan lainnya dikenai pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

### BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta, keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 19

entuan yang mengatur tentang pelaksanaan yang mengatur tentang penambangan pasir, kerikil batu yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 20

aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2003



elah mendapatkan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dengan Keputusan DPRD

Nomor : 13 / KR / 0120 / 2003  
Tanggal : 30 September 2003

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



Drs. ASHADI, MSi.  
(Pembina Utama Madya, IV/d)  
NIP. 190 018 672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI C NOMOR 3 TAHUN 2003



PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU  
DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

PENJELASAN UMUM

Pasir, kerikil dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pengelolaannya harus didasarkan atas azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh penambangan pasir, kerikil dan batu secara tidak benar dan berlebihan, yang dapat menimbulkan kerusakan pada struktur tanah dan membahayakan lingkungan sekitarnya, maka perlu adanya upaya pengamanan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

Dengan berkembangnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, sangat dirasakan peningkatan kebutuhan akan pasir, kerikil dan batu sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian secara efektif agar terjaga kelestariannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah :

1. Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kabupaten Bantul;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul.

Pasal 6  
Cukup jelas.

sal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah :

1. Kepolisian Resort (Polres) Bantul;
2. Komando Distrik Militer (Kodim) Bantul;
3. Kepolisian Sektor (Polsek) setempat;
4. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas

sal 8

Cukup jelas.

sal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi terkait sama dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait sama dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas

asal 10

Cukup jelas.

asal 11

Yang dimaksud dengan Masyarakat yang bersangkutan adalah :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
2. Masyarakat pemerhati lingkungan;
3. Masyarakat setempat.

asal 12

Cukup jelas.

asal 13

Cukup jelas.

asal 14

Cukup jelas.

asal 15

Cukup jelas.

asal 16

Cukup jelas.

asal 17

Cukup jelas.

asal 18

Cukup jelas.

asal 19

Cukup jelas.

asal 20

Cukup jelas.



## BUPATI BANTUL

### PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2007

### TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR**

BUPATI BANTUL,

- imbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;
- ngingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;

#### MEMUTUSKAN :

apkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
Daerah adalah Kabupaten Bantul;  
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;  
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;  
Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;  
Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.

**BAB II**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**Pasal 2**

tujuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :

tentuan garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai diatur sebagai berikut :

Garis sempadan sungai, terdiri dari :

- a) Garis sempadan sungai bertanggul :
  - 1) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - 2) garis sempadan sungai dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - 3) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - 4) garis sempadan sungai dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b) Garis sempadan sungai tidak bertanggul :
  - 1) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
  - 2) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan untuk sungai yang mempunyai kedalaman sampai dengan dari 3 (tiga) meter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - 3) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - 4) garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

**Daerah Manfaat Sungai**

Daerah manfaat sungai adalah daerah diantara 2 (dua) garis sempadan yang didasarkan pada kriteria:

- a) penetapan garis sempadan sungai bertanggul dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b) garis sempadan sungai tidak bertanggul berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomi oleh pejabat yang berwenang.

**Daerah Penguasaan sungai**

Daerah penguasaan sungai adalah daerah retensi yang ditetapkan 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya periode ulang 50 (lima puluh) tahun.

pengaturan bekas sungai sebagai berikut :

bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik Negara, yang pemanfaatannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pengaturan garis sempadan, daerah manfaat pesisir dan daerah penguasaan pesisir sebagai berikut :

- a) Daerah manfaat pesisir adalah daerah antara garis pantai sampai dengan garis sempadan pantai.

2. Daerah penguasaan pesisir adalah daerah di dalam garis sempadan pantai yang tidak dibebaskan.

### Pasal 3

tentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :

Daerah zona larangan penambangan bahan galian golongan C adalah :  
semua hamparan sempadan pantai baik milik pribadi maupun negara, sampai batas maksimum 3000 (tiga ribu) meter dari titik pasang tertinggi, kecuali kondisi deposit mengganggu kepentingan umum;  
kawasan laboratorium alam;  
situs purbakala dengan radius 200 (dua ratus) meter;  
zona inti obyek wisata;  
zona pelabuhan dan pelelangan ikan;  
zona sebelum dan sesudah bangunan vital milik pemerintah (jembatan, dam, dan lain-lain) sepanjang 500 (lima ratus) meter ke arah hulu dan 1000 (seribu) meter ke arah hilir.

### Pasal 4

Tata cara dan tata cara pengamanan sungai dar. pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :  
tindakan pengamanan dilakukan apabila berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas teknis dan instansi terkait maupun tim ditemukan/terjadi penambangan di zona larangan;  
tindakan pengamanan dapat berupa tindakan preventif berupa pembinaan dan atau tindakan represif berupa penindakan non yustisi maupun yustisi;  
penindakan dilakukan terhadap penambang dan atau seseorang yang membawa hasil penambangan yang berasal dari zona larangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
dalam rangka pengamanan zona larangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memasang rambu dan/atau tanda larangan sesuai patok tanda batas yang ditentukan/dipasang oleh Dinas Pengairan.

### Pasal 5

Tata cara dan tata cara pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah diatur lebih lanjut sebagai berikut :  
pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh tim yang menangani sungai yang bersangkutan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing;  
laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Dinas Pengairan untuk pengawasan pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;  
pengawasan berkala yang dilakukan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pengairan yang unsurnya terdiri atas Dinas Pengairan Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul.

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Dinas Pengairan memasang patok tanda batas zona larangan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan pemuatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 APR 2007


BUPATI BANTUL,

  
M. IDHAM SAMAWI

Tersebut dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Volume 25 - Tahun 2007  
Tanggal 12 APR 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

  
Bapak. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA  
(Pembina Utama Muda, IV/c )  
NIP. 490017858